

Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Pada Rumah Makan Dapoer Bosdito Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

¹Didik Sugianto, ^{2*}Fatkur Rohman Albanjari, ³Nugraheni Fitroh Rezqi Syakarna,
^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo

*fatkhurrohmanalbanjari@umpo.ac.id

ARTICLE HISTORY	ABSTRACT (English)
Submit: 28 Agustus 2023 Accepted: 04 Oktober 2023 Publish: 22 Oktober 2023 Article Type (<i>choose one</i>): Field Research	<p>This research was conducted with the aim of, first. To find out the Sharia Economic review of the sale and purchase agreement at the Dapoer Bos DITO restaurant on Bukit Ketekàn Plalangan Ponorogo. Second. To find out the Sharia Economic review of price setting at the Dapoer Bos DITO restaurant on Bukit Ketekàn Plalangan Ponorogo. The object of this research is all the components in the Dapoer Bos DITO restaurant on Bukit Ketekàn Plalangan Ponorogo. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data collected regarding buying and selling practices at the Dapoer Bos DITO restaurant in Bukit Ketekàn Plalangan Ponorogo was analyzed qualitatively. The results of this research, first. A Sharia Economic Review of buying and selling contracts at the Dapoer Bos DITO Restaurant shows that the business prioritizes Islamic values such as honesty and transparency. The application of Islamic values in Dapoer Bos DITO's business increases trust and reputation in the eyes of customers. Second. A Sharia Economic review of pricing at the Dapoer Bos DITO Restaurant shows that the company considers production costs, competitor prices and profits in determining the price of the food sold. Dapoer DITO Boss is confident that with careful calculations, they can offer quality products at competitive prices. Dapoer Bos DITO business is in accordance with the provisions of Islamic law.</p>
KEYWORD:	ABSTRAK (Indonesia)
Ekonomi Syariah, Jual Beli, Harga.	<p>Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, pertama. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli di rumah makan Dapoer Bos DITO di Bukit Ketekàn Plalangan Ponorogo. Kedua. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga di rumah makan Dapoer Bos DITO di Bukit Ketekàn Plalangan Ponorogo. Obyek penelitian ini adalah seluruh komponen yg ada di rumah makan Dapoer Bos DITO di Bukit Ketekàn Plalangan Ponorogo. teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul terkait Paktik jual beli di rumah makan Dapoer Bos DITO di Bukit Ketekàn Plalangan Ponorogo dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini, pertama. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli di Rumah Makan Dapoer Bos DITO menunjukkan bahwa bisnis yang mengutamakan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran dan transparansi. Penerapan nilai-nilai keislaman dalam bisnis Dapoer Bos DITO meningkatkan kepercayaan dan reputasi di mata pelanggan. Kedua. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga di Rumah Makan Dapoer Bos DITO menunjukkan bahwa perusahaan mempertimbangkan biaya produksi, harga kompetitor, dan keuntungan dalam menentukan harga makanan yang dijual. Dapoer Bos DITO yakin bahwa dengan perhitungan yang cermat, mereka dapat menawarkan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Bisnis Dapoer Bos DITO ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam.</p>

1. Pendahuluan

Pentingnya menjalankan bisnis dan keuangan sesuai dengan prinsip hukum Islam yang adil, beretika, dan transparan. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, praktik jual beli semakin kompleks dan beragam, sehingga kebutuhan untuk memastikan adanya legalitas dan kehalalan dalam transaksi bisnis semakin penting. (Arifin, 2010: 23) Melalui tinjauan ekonomi syariah, praktik jual beli dapat dianalisis dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti sumber daya, keadilan, kebebasan, tanggung jawab sosial, dan prinsip-prinsip keuangan Islam. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik jual beli di dunia bisnis memiliki dampak positif yang signifikan bagi pelanggan dan pemilik bisnis. Selain meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam transaksi, praktik tersebut juga mampu mengurangi risiko kerugian dan memberikan nilai tambah pada produk atau layanan yang ditawarkan. (Arifin, 2010: 23)

Muamalah sebagai salah satu bidang penting dalam Islam, memiliki cakupan yang sangat luas dan erat hubungannya dengan kegiatan bisnis dan perdagangan, termasuk di antaranya jual beli yang dilakukan di rumah makan Dapoer Bos DITO di bukit ketekan Plalangan Jenangan Ponorogo. Dalam praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, penting untuk memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah ijab dan qabul yang dilakukan secara bersamaan dan dihadiri oleh semua pihak yang terlibat dalam satu majelis. (Abdul, 2018: 224)

Terdapat berbagai cara yang digunakan untuk menentukan harga jual makanan. Salah satu praktik yang merugikan pembeli adalah ketika penjual tidak mencantumkan daftar harga, melainkan hanya menampilkan menu. Hal ini membuat pembeli merasa dirugikan karena penjual dapat menetapkan harga yang tinggi, mengetahui bahwa pembeli tidak memiliki pengetahuan tentang standar harga makanan tersebut. Contoh transaksi yang sering terjadi adalah penjual menetapkan harga bakso yang sangat tinggi, misalnya Rp15.000, sedangkan harga es degan juga ditetapkan seharga Rp7.000. Namun, makanan yang disajikan tidak sebanding dengan harga yang ditetapkan oleh penjual. Dalam situasi seperti ini, para pembeli merasa dirugikan karena umumnya harga bakso sebesar Rp10.000 untuk ukuran besar atau Rp8.000 untuk ukuran sedang, dan es degan biasanya hanya berkisar antara Rp4.000 hingga Rp5.000. (Maria: 2022)

Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah melihat secara menyeluruh ada atau tidaknya praktik jual beli yang melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah dan konsep muamalah dalam Islam di rumah makan Dapoer Bos DITO di bukit ketekan Plalangan Jenangan Ponorogo. Praktik jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah

dan muamalah dapat merugikan salah satu pihak, terjadi penentuan harga yang tidak sesuai dengan nilai seharusnya, kurangnya kesepakatan sebelumnya antara penjual dan pembeli, serta ketidaktransparanan dalam transaksi.

Berdasarkan pengamatan peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual tersebut, terdapat kekurangan dalam memenuhi syarat dan rukun yang seharusnya ada dalam teori jual beli. Jika salah satu syarat atau rukun tersebut tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut tidak sah. Selain itu, pembeli mengalami kerugian karena tidak terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dan juga tidak ada penetapan harga yang jelas. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan bagi konsumen dan dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan (*tadlis*).

Peneliti merasa tertarik untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut mengenai transaksi jual beli yang terjadi di rumah makan Dapoer Bos DITO. Penelitian ini akan diberi judul karya ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian yaitu Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Pada Rumah Makan Dapoer Bos DITO Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

2. Kajian Pustaka

a. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dalam Islam dapat ditemukan dalam al-Quran dan hadis Rasulullah. Beberapa ayat al-Quran yang berkaitan dengan jual beli antara lain: QS. An-Nisa ayat 29 yang menyebutkan bahwa jual beli yang halal adalah yang dilakukan dengan sukarela dan tidak melanggar aturan syariat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

b. Syarat Jual Beli

Dalam Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa syarat penting dalam jual beli dalam Islam:

- 1) *Al-Milik* (Kepemilikan): Barang yang dijual harus dimiliki secara sah oleh penjual. Tidak diperbolehkan menjual barang yang belum dimiliki atau barang curian.
- 2) *Al-'Aqd* (Perjanjian): Jual beli harus dilakukan melalui perjanjian yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian harus mencakup informasi yang lengkap mengenai barang yang dijual, harga, dan syarat-syarat lainnya yang relevan.
- 3) *Al-Murabahah* (Keuntungan): Dalam jual beli, penjual diperbolehkan untuk memperoleh keuntungan. Namun, keuntungan yang diperoleh harus wajar dan tidak melanggar prinsip keadilan. Penjual tidak boleh memanipulasi harga atau mengambil keuntungan yang berlebihan.
- 4) *Al-'Ayn* (Ketentuan Barang): Barang yang dijual harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik. Kualitas, jumlah, dan kondisi barang harus jelas dan sesuai dengan yang disepakati.
- 5) *Al-Qabul* (Penerimaan): Kedua belah pihak harus memberikan persetujuan yang jelas dan tegas dalam transaksi jual beli. Tidak boleh ada paksaan atau penipuan dalam mendapatkan persetujuan tersebut.
- 6) *Al-Gharar* (Ketidakpastian): Jual beli tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan atau spekulasi. Informasi yang relevan tentang barang harus jelas dan tidak boleh ada unsur penipuan atau pengecoh dalam transaksi.
- 7) *Al-'Urf* (Kebiasaan): Transaksi jual beli harus sesuai dengan kebiasaan dan praktik yang berlaku di masyarakat. Tidak boleh ada unsur penipuan atau pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku.
- 8) *Al-'Adl* (Keadilan): Transaksi jual beli harus dilakukan dengan adil dan tidak melanggar prinsip keadilan. Tidak boleh ada penipuan, penindasan, atau eksploitasi dalam jual beli. (Ambari, 2018:39)

c. Rukun Jual Beli dalam Islam

Rukun jual beli dalam Islam merujuk pada unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah transaksi jual beli agar sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terdapat empat rukun jual beli dalam Islam, yaitu:

- 1) *Al-'Aqd* (Perjanjian): Ini adalah rukun utama dalam jual beli. *Al-'Aqd* merujuk pada perjanjian yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Perjanjian harus dilakukan dengan kehendak bebas dari kedua belah pihak dan berisi kesepakatan mengenai harga, barang yang dijual, serta syarat-syarat lainnya.
- 2) *Al-Milik* (Kepemilikan): Rukun kedua adalah kepemilikan. Barang yang dijual harus dimiliki secara sah oleh penjual. Penjual harus memiliki hak milik atas barang tersebut sehingga dia memiliki otoritas untuk menjualnya.

- 3) *Al-Jins* (Jenis Barang): Rukun ketiga adalah jenis barang yang diperdagangkan. Barang yang diperdagangkan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik. Kualitas, jumlah, dan kondisi barang harus jelas dan sesuai dengan yang disepakati.
- 4) *Al-Thaman* (Harga): Rukun keempat adalah harga. Harga harus ditentukan dengan jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Harga harus wajar dan adil bagi kedua belah pihak. (Yusuf, 1998: 55)

Keempat rukun ini harus dipenuhi agar jual beli dapat dianggap sah dalam Islam. Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli dianggap batal atau tidak sah menurut syariah.

Selain rukun-rukun ini, penting juga untuk memperhatikan syarat-syarat lain yang telah disebutkan sebelumnya, seperti adanya persetujuan yang tegas, ketentuan barang yang jelas, keadilan dalam transaksi, dan menghindari *gharar*, dan *maysir*.

d. Harga

1) Penentuan Harga

Penentuan harga adalah proses menentukan harga yang akan dibebankan kepada pelanggan untuk produk atau jasa yang ditawarkan. Proses ini melibatkan beberapa faktor seperti biaya produksi, permintaan pasar, dan tingkat persaingan. (Gusti, 2016: 165) Beberapa strategi penetapan harga yang umum digunakan adalah:

- a) Harga biaya ditambah margin keuntungan: harga ditentukan dengan mempertimbangkan biaya produksi, overhead, dan margin keuntungan yang diinginkan. Strategi ini cocok untuk produk yang dianggap standar dan tidak memiliki banyak variasi.
- b) Harga penetrasian pasar: harga ditetapkan lebih rendah daripada pesaing untuk menarik pelanggan baru atau mengambil pangsa pasar dari pesaing. Strategi ini cocok untuk produk baru atau yang belum dikenal di pasar. (Djoko, 2017: 72).
- c) Harga premium: harga ditetapkan lebih tinggi dari pesaing untuk menunjukkan kualitas produk yang lebih baik atau eksklusivitas produk. Strategi ini cocok untuk produk yang dianggap mewah atau unik.
- d) Harga dinamis: harga berubah sesuai dengan permintaan pasar dan kondisi ekonomi. Strategi ini cocok untuk produk yang permintaannya fluktuatif.
- e) Harga bundle: produk dan jasa ditawarkan dalam paket dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan membeli secara terpisah. Strategi ini cocok untuk produk yang dapat diikat dengan produk atau jasa yang berhubungan. (Ade, 2018: 87)

Setiap strategi penetapan harga memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pemilihan strategi yang tepat tergantung pada karakteristik produk atau jasa, pasar, dan tujuan bisnis. (Anwar, 2018: 126)

2) Harga Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, penetapan harga yang adil dan berkeadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatian utama bagi setiap pelaku usaha. Pada dasarnya, harga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keterbukaan dalam setiap transaksi. (Abdul, 2019: 122).

3. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di rumah makan Dapoer Bos DITO di Kabupaten Ponorogo. Objek penelitian ini adalah konsumen Toko Lancar Elektronik Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, karena peneliti berusaha menjelaskan keadaan yang terjadi saat ini pada permasalahan yang diambil peneliti. Pendekatan jenis penelitian merupakan suatu cara atau strategi yang dipakai dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara terstruktur dengan tujuan mendapatkan hasil yang valid dan berguna. Ada beberapa jenis pendekatan penelitian yang dapat dibedakan, seperti penelitian eksperimental, penelitian survey, penelitian kualitatif, dan penelitian deskriptif. (Tucker, 2017: 45). Dalam penelitian ini, penulis memilih pendekatan **kualitatif** yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau masalah sosial secara mendalam melalui pengumpulan dan analisis data kualitatif, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Tucker, 2017: 45)

4. Pembahasan

a. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Di Rumah Makan Dapoer Bos DITO

Proses jual beli di rumah makan Dapoer Bos DITO dilakukan dengan langkah-langkah yang teratur dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembeli datang dan disambut dengan ramah oleh pelayan, yang kemudian memberikan daftar menu lengkap dan informasi mengenai pilihan yang tersedia. Syarat-syarat jual beli meliputi: Syarat kepemilikan (*al-Milik*): Barang yang dijual harus dimiliki secara sah oleh penjual, Syarat perjanjian (*al-'Aqd*): Terdapat perjanjian yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, Syarat keuntungan (*al-Murabahah*): Penjual diperbolehkan memperoleh keuntungan yang wajar tanpa melanggar prinsip keadilan, Syarat ketentuan barang (*al-'Ayn*): Barang yang dijual harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, Syarat penerimaan (*al-Qabul*): Persetujuan yang jelas dan tegas

dari kedua belah pihak tanpa paksaan atau penipuan, Syarat ketidakpastian (*al-Gharar*): Transaksi tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian berlebihan atau spekulasi, Syarat kebiasaan masyarakat (*al-'Urf*): Transaksi harus sesuai dengan kebiasaan dan praktik yang berlaku di masyarakat, Syarat keadilan (*al-'Adl*): Transaksi harus dilakukan dengan adil tanpa penipuan, penindasan, atau eksploitasi. (Ambari, 2018: 39)

Sementara itu, rukun-rukun jual beli meliputi: Rukun penjual: Niat menjual, keabsahan kepemilikan, dan ketersediaan barang, Rukun pembeli: Niat membeli, kemampuan membayar, dan penerimaan barang, Rukun barang: Kehadiran dan kejelasan barang yang dijual, Rukun harga: Kehadiran dan kesepakatan mengenai harga. (Zainal, 2014: 31). Dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun ini, transaksi jual beli dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Rumah makan Dapoer Bos DITO telah mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam proses jual beli dan akad yang dilakukan dengan pelanggan. Berikut adalah tinjauan berdasarkan data lapangan:

1) Proses Jual Beli (*ijab dan qabul*) yang Teratur dan Transparan

Rumah makan Dapoer Bos DITO menerapkan proses jual beli yang teratur dan transparan. Ketika pembeli datang, mereka disambut dengan ramah oleh pelayan yang memberikan informasi lengkap mengenai daftar menu makanan yang tersedia. Pembeli diberikan kebebasan untuk memilih menu sesuai dengan selera dan preferensinya. Pesanan yang dipilih dicatat dengan cermat untuk memastikan keakuratan pesanan tersebut. Hal ini mencerminkan transparansi dalam proses jual beli.

2) Kehalalan Bahan Baku (*mabi'*)

Rumah makan Dapoer Bos DITO menjaga kehalalan bahan baku yang digunakan dalam proses memasak makanan. Koki bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan halal. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengharuskan penggunaan bahan halal dalam transaksi jual beli.

3) Kebersihan dan Kualitas

Rumah makan Dapoer Bos DITO memperhatikan kebersihan dan kualitas dalam proses memasak dan penyajian makanan. Koki dijamin menjaga kebersihan dalam proses memasak, sementara pelayan menyajikan makanan dengan hati-hati, memperhatikan kebersihan, dan presentasi yang menarik. Ini menunjukkan komitmen Dapoer Bos DITO terhadap kualitas produk dan layanan yang disediakan kepada pelanggan.

4) Pembayaran yang Jujur dan Transparan

Setelah selesai makan, pembeli membayar pesanan makanan di kasir. Rumah makan Dapoer Bos DITO melakukan pembayaran dengan jujur dan transparan. Pembeli

diberikan struk atau bukti pembayaran rinci, yang menunjukkan komitmen Dapoer Bos DITO untuk memberikan transparansi dalam transaksi jual beli.

5) Penjelasan Detail Produk dan Harga

Dapoer Bos DITO memberikan penjelasan detail mengenai produk yang akan dibeli oleh pelanggan, seperti bahan-bahan yang digunakan, cara pembuatan, dan kandungan gizi yang terkandung di dalamnya. Dapoer Bos DITO juga memberikan informasi jelas dan terperinci mengenai harga, termasuk biaya tambahan seperti pajak dan pengiriman. Hal ini menunjukkan transparansi dan kejujuran dalam akad jual beli yang dilakukan.

6) Pelayanan Terbaik dan Kepuasan Pelanggan

Dapoer Bos DITO selalu mengutamakan kepentingan dan kepuasan pelanggan. Mereka menjawab pertanyaan dan keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Dapoer Bos DITO juga memastikan bahwa produk yang dijual memiliki kualitas terbaik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini mencerminkan komitmen Dapoer Bos DITO untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Dengan mengedepankan nilai-nilai ekonomi syariah, seperti kehalalan, transparansi, kebersihan, dan kepuasan pelanggan, Dapoer Bos DITO menciptakan lingkungan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dapoer Bos DITO juga memastikan bahwa pelanggan memahami dengan baik mengenai harga produk yang akan dibeli, dengan memberikan informasi secara jelas dan terperinci mengenai harga yang harus dibayarkan, termasuk biaya tambahan seperti pajak dan pengiriman. Selama proses akad jual beli, Dapoer Bos DITO selalu mengutamakan kepentingan dan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik dan menjawab setiap pertanyaan atau keluhan yang dihadapi oleh pelanggan dengan cepat dan tepat.

b. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Di Rumah Makan Dapoer Bos DITO

Dalam bisnis, penetapan harga merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Di Rumah Makan Dapoer Bos DITO, perusahaan melakukan perhitungan yang detail dalam menentukan harga makanan yang perusahaan jual. Pertama-tama, perusahaan mempertimbangkan biaya produksi seperti berat nasi yang digunakan, bahan-bahan, dan gaji yang harus dibayarkan. Kemudian, perusahaan menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP) yang harus ditanggung untuk menghasilkan satu porsi makanan. Beberapa aspek penting dalam sistem jual beli dalam ekonomi Islam meliputi: Keadilan dan Kesepakatan, Larangan

Riba (Ahmad, 2016: 156), Kepastian dan Keterbukaan, Kehalalan dan Kualitas Barang, Larangan Gharar, Pertimbangan Sosial dan Lingkungan (Mahmud, 2014: 71).

Beberapa aspek tersebut telah dipraktikkan di Dapoer Bos DITO dapat dijelaskan sebagai berikut: Dapoer Bos DITO harus berusaha mencapai kesepakatan yang adil dalam hal harga, kualitas, dan kondisi makanan yang dijual kepada pelanggan. Prinsip keadilan ini menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut. Dapoer Bos DITO harus menghindari praktik riba dalam pembiayaan atau transaksi apapun yang terkait dengan bisnis mereka. Ini berarti bahwa perusahaan harus menggunakan mekanisme pembayaran yang bebas dari unsur riba. Dapoer Bos DITO harus memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang makanan yang dijual kepada pelanggan. Hal ini akan membantu pelanggan dalam membuat keputusan yang tepat dan memastikan bahwa mereka mengetahui semua informasi yang relevan sebelum melakukan transaksi.

Dapoer Bos DITO harus memastikan bahwa makanan dan minuman yang mereka jual memenuhi persyaratan halal. Selain itu, perusahaan juga harus menjaga kualitas makanan yang dihasilkan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dapoer Bos DITO harus memberikan informasi yang cukup kepada pelanggan mengenai makanan yang dijual. Pelanggan harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi dan spesifikasi makanan sebelum mereka melakukan transaksi. Dapoer Bos DITO harus memastikan bahwa mereka tidak memanfaatkan kelemahan atau kebutuhan mendesak pelanggan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Selain itu, perlindungan lingkungan juga harus diperhatikan dalam setiap aspek bisnis yang dilakukan.

Dalam penentuan harga, Dapoer Bos DITO selalu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk biaya produksi, harga kompetitor, dan keuntungan yang ingin perusahaan dapatkan. Dapoer Bos DITO dengan melakukan perhitungan yang cermat dan tepat, perusahaan dapat menawarkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Sedangkan dalam sisi ekonomi syariahnya, Dapoer Bos DITO sangat memperhatikan keadilan, kepastian, dan kehalalan sehingga Dapoer Bos DITO dapat dikatakan **telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.**

5. Penutup

Berdasarkan pemaparan data dan analisis pada pembahasan sebelumnya, penulis membuat dua kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli di Rumah Makan Dapoer Bos DITO di Bukit Ketekàn Plalangan Ponorogo, bahwa bisnis yang mengutamakan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, transparansi, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan, dapat

sukses dalam menjalankan operasinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dapat diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari dan dapat membawa manfaat baik bagi pelanggan maupun pelaku bisnis itu sendiri. Selain itu, penerapan nilai-nilai keislaman dalam bisnis juga dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi bisnis di mata pelanggan, sehingga dapat memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan bisnis dengan begitu **Dapoer Bos DITO telah memenuhi syarat dan rukun dengan syariat Islam.**

- b. Sedangkan Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga di Rumah Makan Dapoer Bos DITO, perusahaan mempertimbangkan biaya produksi seperti berat nasi yang digunakan, bahan-bahan, dan gaji yang harus dibayarkan dalam menentukan harga makanan yang dijual. Selain itu, perusahaan juga memperhatikan harga yang ditawarkan oleh kompetitor yang menjual produk yang sama. Perusahaan menetapkan harga yang dapat memberikan keuntungan bagi bisnis perusahaan dan selalu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk biaya produksi, harga kompetitor. Perusahaan juga menetapkan harga yang sedikit di bawah harga kompetitor untuk menarik minat pelanggan dan meningkatkan daya tarik produk perusahaan. Dalam keseluruhan, perusahaan yakin bahwa dengan melakukan perhitungan yang cermat dan tepat, perusahaan dapat menawarkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif dan bisnis Dapoer Bos DITO **telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.**

6. Daftar Pustaka

- Al-Mishri, Abdul Sami. 2006. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Antonio, Syafi'i. 2013. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Fatchul. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, Azyumardi. 2012. *Konsep Uang Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badri, Muhammad Arifin. 2015. *Etika Bisnis Islami*. Bandung: Mizan.
- Bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah. 2018. *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fuad, Muhammad. 2016. *Pedoman Jual Beli dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghofur, Abdul. 2019. *Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, Ambari. 2018. *Konsep Hukum Jual Beli dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, Abdul Halim. 2018. *Fiqh Muamalah: Teori dan Praktik Transaksi Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.

- Juanda, Ahmad. 2015. *Ekonomi Syariah: Konsep, Praktik, dan Permasalahan*. Bandung: Alfabeta.
- Lutfi, Achmad . 2021. *Analisis Data Penelitian: Konsep, Metode, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mardapi, Djemari. 2014. *Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Mubarak, Abdul Aziz. 2017. *Syariah Marketing: Kiat Membangun Bisnis Sesuai Syariah*. Jakarta: Zaman.
- Mubarok, Ahmad. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. 2016. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Mukhtar, M. Idrus. 2017. *Hukum Dagang: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurgiyantoro, Burhan. 2016. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Riyanto, Ahmad. 2017. *Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santosa, Ade Yusuf. 2018. *Pemasaran Strategik*. Bandung: Alfabeta.
- Sanusi, Anwar. 2018. *Manajemen Pemasaran Modern*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Syaltut, Mahmud. 2014. *Jual Beli dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syarifudin, Ahmad. 2017. “*Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya)*”. Skripsi. Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Zakaria, Ahmad. 2018. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.